

**TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA
(Studi di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten
Pulang Pisau)**

Oleh: **MARLENDIE & ANYUALATHA HARIDISON**

ABSTRACT

This study focuses attention on the Openness of the Revenue and Expenditure Budget of the Village from Planning, Implementation, to Accountability with the aim of describing Transparency of Village Fund Allocation Management. This research is conducted because the Implementation Team of the allocation of village funds is considered less in terms of capacity and capability. This research is expected to be useful for District Government of Pulang Pisau, especially Kahayan Hilir Sub-district of Mintin Village in an effort to increase Transparency of Village Fund Allocation Management

This research was conducted at Mintin Village Office, Kahayan Hilir Sub-district, Pulang Pisau District. As the selected informants are the Village Head, Village Secretary, Village Kaur and RT who are considered to represent the community in the research unit in the management of the Village Fund Allocation. The study was conducted with in-depth interviews and by direct observation of the implementation

Allocation of village funds.

The results of this study indicate that for the planning and implementation of Village Fund Allocation activities, it already shows the existence of transparent management. While in the accountability seen by physical results have shown a transparent implementation, from the administration side there is no need for further coaching, because it is fully in accordance with the provisions.

Transparency in the Planning of APBDes Desa Mintin which is run by the Village Government apparatus refers to the regulation applied through the Law and Government Regulation and Regent Regulation obtained through various training with technical guidance followed by the Village Government apparatus.

Keywords: Transparency, Village Fund Allocation

LATAR BELAKANG

Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat. masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkreativitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah.

Pemerintahan Desa adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tugas pokok Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional itu adalah menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan pusat, dengan pengaturan hierarki maupun pembagian kewenangan, kewajiban, tugas, hak dan tanggung jawab. Kesemuanya memberikan tantangan pada semua komponen bangsa. Adalah suatu keharusan apa yang menjadi tugas-tugas pemerintahan itu harus diperjuangkan dan diwujudkan.

Ada setidaknya dua persoalan utama dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Pertama berkaitan dengan kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di Desa yang masih belum terlatih, sehingga masih perlu terus dilakukan perbaikan berupa pelatihan-pelatihan. Kedua, persoalan akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola anggaran yang cukup besar. Keadaan ini diperparah dengan kondisi pemerintah di tingkat kabupaten/kota yang persoalan akuntabilitasnya masih belum terselesaikan. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya bertanggungjawab secara prosedur bukan substantif. (Mulyono, 2014:14)

Hampir seluruh desa di Indonesia saat ini telah menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, telah memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 Miliar per desa. Pengucuran anggaran antara satu desa dengan desa lainnya berbeda-beda, disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber. Dana transfer (dari APBN). Kemudian Alokasi Dana Desa dari Kabupaten. Jadi setiap desa besar kemungkinan mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar setiap tahun. Transfer tersebut hanya untuk desa. Sementara terkait dengan kelurahan tidak termasuk dalam program penerimaan anggaran. Alasannya, karena kelurahan masuk struktur pemerintahan. Sementara desa merupakan sebuah komunitas besar dan satu kesatuan masyarakat hukum adat. Inti dari pengucuran dana transfer ini titik beratnya pada pembangunan desa. Jadi bukan pemerintahan desa. Jangan sampai karena salah dalam pengelolaan pemerintahan desa berurusan dengan aparat penegak hukum. Pemerintah pusat tentu akan memberikan pendidikan kepada para kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. (Astuti dan Yulianto, 2016:17)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Dipilihnya lokasi desa Mintin sebagai lokasi penelitian juga karena peneliti melihat kurangnya keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa mintin.. Selain itu penduduk di Desa Mintin juga banyak pendatang dari luar kota maupun dari luar pulau Kalimantan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis

data menggunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi Perencanaan APBDes

Transparansi dalam hal Perencanaan APBDes Desa Mintin telah mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan beberapa Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau yang didapat melalui pelatihan dengan bimbingan teknik yang diikuti oleh aparatur Pemerintah Desa. Secara normatif pengelolaan keuangan di Desa Mintin telah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudahan Akses Informasi dalam hal perencanaan APBDes pada Desa Mintin, Masyarakat desa mintin diberi laporan rincian pembangunan disetiap memulai proyek pembangunan. Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan APBDes dilakukan pada Musrembang, Masyarakat diberi kesempatan mengemukakan aspirasi pada musyawarah rencana pembangunan desa. Keterbukaan proses penerapan, masyarakat desa mintin dapat memperoleh informasi perencanaan APBDes seluas-luasnya dengan menanyakan langsung di kantor desa atau melihat spanduk rincian perencanaan APBDes di depan kantor desa mintin.

Transparansi Pelaksanaan APBDes

Transparansi dalam hal pelaksana APBDes Desa Mintin telah berjalan sebagaimana mestinya. Penunjukkan Kaur Keuangan Desa telah mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas dari individu yang bersangkutan. Selain itu penunjukkan juga mempertimbangkan pendapat dari BPD. Sehingga BPD pun ikut memberikan pendapat terhadap pelaksana atau penunjukkan Kaur Keuangan Desa. Dalam hal pelaksana pengguna anggaran/pelaksana proyek, Kepala Desa juga tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Apakah dilakukan melalui proses lelang atau dilakukan melalui proses penunjukkann. Kepala desa tidak menutupi siapa pelaksana pembangunan fisik. Alokasi anggaran disampai kepada BPD atau masyarakat dan pembangunan desa dilakukan secara gotong-royong oleh masyarakat, ada juga dikerjakan oleh kontraktor. Sehingga dalam hal pelaksanaan adanya Transparansi antara apratur desa dengan masyarakat.

Transparansi Pertanggungjawaban APBDes

Transparansi dalam hal Pertanggungjawaban APBDes Desa Mintin telah berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan Keuangan desa diketahui oleh masyarakat melalui saluran-saluran komunikasi yang digunakan seperti informasidi papan pengumuman balai desa dan Spanduk didepan kantor desa, informasi melalui Musyawarah Desa. Sedangkan saluran komunikasi yang lain seperti internet masih belum digunakan. Selain itu masyarakat desa Mintin dilibatkan dalam rapat Musdes disitulah masyarakat murni dilibatkan dalam perencanaan anggaran pembangunan dan pihak desa aparatur Pemerintah Desa terbuka menginformasikan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Pemerintah

Desa, sehingga dalam hal Informasi adanya keterbukaan. Kemudahan Akses Informasi pertanggungjawaban APBDes dilakukan dengan memberi laporan rincian penggunaan APBDes dan juga spanduk laporan didepan kantor desa. Keterlibatan Masyarakat pada pertanggungjawaban APBDes yaitu dengan masyarakat ikut memeriksa laporan rincian penggunaan APBDes.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor pendukungnya dari Transparansi pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah dengan adanya aparatur Desa yang sangat terbuka dan mudah dihubungi serta Kepala Desa bersikap kooperatif, selalu bersikap terbuka Kepada BPD dan masyarakat. Adapun pendukung lain seperti pemahaman perangkat desa dalam hal Pengelolaan dan penyusunan Anggaran Desa yang melalui Pelatihan-pelatihan dan bintek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Sedangkan Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Mintin adalah perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang sering terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa di Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

1. Transparansi dalam hal Perencanaan APBDes Desa Mintin yang dijalankan oleh aparatur Pemerintah Desa mengacu pada aturan yang ditetapkan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Bupati yang didapat melalui berbagai pelatihan dengan bimbingan teknik yang diikuti oleh aparatur Pemerintah Desa. sebagai rujukan dalam penyusunan anggaran dan perinformasian kepada masyarakat sebagai wujud Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.
2. Transparansi dalam hal pelaksana APBDes Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau telah mengeluarkan sebuah peraturan desa No 4 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun anggaran 2015, sebagai bentuk informasi kepada masyarakat yang bersifat informatif, dalam hal ketransparansian dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.
3. Transparansi dalam hal Pertanggungjawaban APBDes Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau dilakukan pada saat mudes atau musrembang mulai dari APBDes, Perencanaan Keuangan, Pelaksanaan sampai dengan laporan hasil penggunaan anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Kepada BPD dan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulant tersebut diatas, maka dapat kiranya peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Transparansi pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah dengan adanya

aparatur Desa yang sangat terbuka dan mudah dihubungi serta Kepala Desa bersikap kooperatif, selalu bersikap terbuka Kepada BPD dan masyarakat. Adapun pendukung lain seperti pemahaman perangkat desa dalam hal Pengelolaan dan penyusunan Anggaran Desa yang melalui Pelatihan-pelatihan dan bintek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Penghambat Transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa di Desa Mintin adalah perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Online. (<http://ejournal.unair.ac.id/index.php/BAKI/article/download/1694/1297>). Volume 1 Nomor 1
- Deddy Mulyana, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Djohan, Djohermansyah dan Milwan. 2015. Etika Perintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- <http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/04/mekanisme-penyaluran-dana-desa-tahun-2016.html>
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para-ahli/>, diakses 30 April 2016.
- Kirana. 2003:17 Defenisi transparansi. Jakarta : Media Presindo
- Margono, S. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Miles dan Huberman, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. Sinergitas Penyelenggaran Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Online.(<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/9349/7549>), diakses 13 Mei 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Soleh, Chabib dan Rochansjah, Heru. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokusmedia
- Sugiono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Sugiono, 2008. Metode penelian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.

Sugiono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wirano, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.